



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.698, 2019

LAPAN. Orta Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer. Perubahan.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengamatan, perekaman, pengolahan, analisis, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai fungsi pada Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/261/M.KT.01/2019 perihal Peningkatan Kelas Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf e Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengamatan, perekaman, pengolahan, analisis, dan pengelolaan data antariksa dan atmosfer;
 - c. pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan pengamatan antariksa dan atmosfer;
 - d. pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengamatan antariksa dan atmosfer;
 - e. pemberian layanan publik antariksa dan atmosfer;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, tata usaha, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga.
 - (2) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, juga melaksanakan fungsi pemberian layanan publik di bidang penerbangan dan antariksa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemberian layanan publik.
2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.